



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 0045/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUSOLLI, S.H.** Advokat, yang berkedudukan hukum dikantor Jalan Muharto I No. 16 Rt.01 Rw.04, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 334/kuasa/VIII/ 2014/PA.Mlg. tanggal 18 Agustus 2014, semula sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan sipil TNI-AD, dahulu bertempat tinggal di Kota Malang, sekarang di Jalan Kangkung Rt.04 Rw.04, Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,



yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
H. ANWAR IBRAHIM, S.H., M.H. Advokat yang
berkedudukan hukum di kantor Jalan Ontoseno I/7 Rt.11
Rw.02, Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota
Malang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26
Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Malang Nomor 294/kuasa/ VII/ 2014/PA.Mlg.
tanggal 07 Juli 2014, semula sebagai Pemohon
sekarang sebagai Terbanding, selanjutnya disebut

TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari seluruh isi berkas permohonan
banding Pembanding;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat
dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg,
tanggal 3 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram
1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang
Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
mut'ah sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan
nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
dibayarkan sesaat sebelum talak dijatuhkan;



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madhiyah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesaat sebelum talak dijatuhkan;
3. Menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat rekonvensi untuk memberikan setengah bagian dari jumlah uang pensiun Tergugat rekonvensi setiap bulannya terhitung sejak putusan dibacakan.
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 17 Nopember 2014, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 17 Nopember 2014 Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 20 Nopember 2014;

Bahwa Termohon/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 01 Desember 2014 dan telah dibuat tanda terima oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 01 Desember 2014, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 17 Desember 2014;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Termohon/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan juga telah sesuai dengan cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, sehingga karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum didalamnya, memori banding dan surat surat yang disertakan dalam berkas permohonan banding ini, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Tentang permohonan talak

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang berkenaan dengan perceraian adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam putusan ini;

Menimbang bahwa karena sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 21 Juli 2014 yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara pribadi, Majelis Hakim tingkat pertama telah mendamaikan kedua pihak berperkara yang dilanjutkan dengan Upaya Mediasi sesuai Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah pula mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap kali persidangan sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena kedua pihak berperkara tidak berhasil dirukunkan;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam Register Nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 07 Juli 2014 dan telah dibacakan dalam sidang tanggal 11 Agustus 2014, maka permohonan Pemohon/Terbanding pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil dan alasan bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon/Pembanding telah pergi meninggalkan Pemohon/Terbanding sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding terjadi pisah rumah sejak tahun 2007 pisah hingga sekarang sudah 7 tahun lebih;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Pemohon/Terbanding tersebut Pemohon/Pembanding telah memberikan jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya membenarkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pisah karena rumah telah dijual dan Pemohon/Terbanding telah hidup bersama dengan isteri mudanya dan perkawinannya dengan isteri keduanya tersebut atas izin Termohon/Pembanding dan sekarang telah mempunyai seorang anak;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 22 September 2014 saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu SAKSI P.1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Pemohon/Terbanding, dan SAKSI/ P.2 tetangga Pemohon/Terbanding, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2007 telah terjadi pisah rumah (Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama) tetapi saksi tidak tahu masalahnya dan keterangan saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya. Bahkan sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2014 dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding yaitu saksi I SAKSI/ T.1 anak kandung kandung Termohon/Pemanding dan Pemohon/Terbanding dan saksi II bernama SAKSI/ T.2 anak kandung Termohon/Pemanding dengan Pemohon/Terbanding juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang ini mereka berdua telah pisah rumah sejak tahun 2007 yang disebabkan karena Pemohon/ Terbanding berkeinginan kuat untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi sejak tahun 2007 (7 tahun lebih), berarti rumah tangga tersebut tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak melalui mediasi dengan bantuan mediator dan telah pula diupayakan secara litigasi sebagai mana telah dipertimbangkan diatas dan anak-anak/para tetangga Pemohon/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga telah berusaha untuk mendamaikan Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding tetapi juga tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan, maka terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum “bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis permohonan Pemohon/Terbanding yang mohon diceraikan dengan Termohon/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagai mana tersebut dalam putusnya pada halaman 16 dalam perkara *a quo*, yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah retak dan pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dalam keadaan yang demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan firman Allah dalam Surat Ar - rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات
لقوم يتفكرون**

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan
sayang;

hal mana tidak mungkin/sulit akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga
Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa maka Majelis Hakim tingkat banding
berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut,
akan lebih banyak mendatangkan kemudhorotan dari pada kemaslahatannya,
rumah tangga tidak akan berjalan sebagaimana rumah tangga yang normal,
apalagi Pemohon/Terbanding sudah menikah lagi sedang kehidupan rumah
tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pisah
selama 7 tahun lebih;

Menimbang bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat seorang ahli
hukum Islam yang bernama Doktor Musthafa As-Siba'i sebagaimana ditulis
dalam kitabny Al-Maratu baina al-Fiqh wa al-Qanun halaman 100, yang
berbunyi sebagai berikut :

**فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم
ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب
هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والاستقرار.**

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh
ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan
justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan”;

2. Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan *”Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri. Bila mana perceraian putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri dalam masa iddah”;*

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dalam pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan secara *ex officio* dengan menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah dengan nominal sebagaimana telah ditetapkan oleh oleh Majelis Hakim tingkat pertama sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan jadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebulannya, karena jumlah tersebut telah sesuai dengan tuntutan Termohon/Pembanding dalam persidangan tanggal 01 September 2014 saat mengajukan gugatan rekonpensi nafkah madhiyah yang sebulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sebulannya dan karena nafkah tersebut dianggap sudah



memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi Termohon/Pembanding yang diceraikan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang secara *ex officio* telah menetapkan jumlah mut'ah yang wajib dibayar oleh Pemohon kepada Termohon Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) mengingat jumlah tersebut sangat tidak patut dan tidak adil untuk Termohon/Pembanding yang telah mengabdikan kepada Pemohon/Terbanding sebagai suaminya selama 40 tahun dengan penuh rasa duka dan suka, tetapi perjuangan Termohon/Pembanding sebagai isteri tersebut kemudian diceraikan oleh Pemohon/Terbanding tanpa ridhonya karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri terhadap pendapat **ABU ZAHRAH** (seorang ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam kitabnya **AHWALUSY SYAHSIYAH** halaman 334 yang berbunyi :

**انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : "Apabila terjadi talaq sesudah hubungan suami isteri (ba'da dukhul) tanpa ridho isterinya hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah 1 (satu) tahun sesudah masa iddahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis mHakim tingkat banding akan membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/ Pembanding yang besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 12 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki dan menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kota Malang sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dan sebagai tempat tinggal Pemohon/Terbanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing kota Malang sebagai tempat tinggal Termohon/Pembanding untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, dalam konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 01 September 2014 Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonpensi berupa nafkah terhutang selama 10 (sepuluh) tahun dan setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan memberikan setengah dari uang pensiun setiap bulannya terhitung sejak putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini membacakan putusnya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 15 September 2014 saat Termohon/Pembanding menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik, Penggugat Rekonsensi menambahkan gugatan rekonsensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Tentang pembagian uang pensiun

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang berkenaan dengan pemberian setengah dari uang pensiun setiap bulannya terhitung sejak putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam putusan ini;

Tentang nafkah madhiyah

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 01 September 2014 saat mengajukan jawaban Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan gugatan Rekonsensi berupa nafkah terhutang selama 10 tahun yang setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga keseluruhannya sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagai mana tersebut dalam putusnya pada halaman 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai istri sudah tidak memenuhi persyaratan lagi untuk menerima nafkah dari Tergugat Rekonsensi karena sudah tidak memenuhi lagi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam kitab Fiqh as-Sunnah jilid II halaman 148. dan pemberian nafkah madhiyah dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi sebagai mana tersebut dalam amar putusan "*Dalam Rekonsensi angka 2 (dua)* ", adalah didasarkan pada ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk ini Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang , bahwa untuk memutuskan apakah gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, maka terlebih dulu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonsensi termasuk istri yang nusyuz apa tidak ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 September 2014 pada tahapan pembuktian saksi saksi Penggugat Rekonsensi yaitu saksi I *SAKSI T.1* anak kandung kandung Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding dan saksi kedua bernama *SAKSI P.2* juga anak kandung Termohon/Pembanding dengan Pemohon/ Terbanding telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan telah pisah rumah selama 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) tahun lamanya yang disebabkan karena Tergugat Rekonsensi berkeinginan untuk menikah lagi dan bahkan saksi kedua yang bernama *SAKSI P.2* memberikan keterangan disamping hal tersebut yang pemicu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah bahwa saat masih tinggal bersama dulu Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sering menggoda perempuan dan menggoda pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon/Pembanding yang telah mengabdikan kepada Pemohon/Terbanding selama 40 tahun lebih sebagai isteri dengan penuh rasa duka dan suka serta telah melahirkan 4 (empat) orang anak dan kini telah berumah tangga semuanya, tetapi perjuangan Termohon/ Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai isteri tersebut kemudian dimasa tuanya mestinya tinggal menikmati masa tuanya dengan suami tercintanya dan anak cucunya, tetapi kemudian diluar perhitungan Pemohon/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding mengutarakan keinginannya untuk menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut adalah merupakan pukulan dan penderitaan psychis yang sangat berat sekali bagi Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang telah berusia lanjut, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 Undang Undang Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa kepergian Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding dengan meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal bersama anaknya di Sidoarjo, adalah bukan termasuk kategori seorang isteri yang nusyus, meskipun sakit hati yang begitu mendalam tersebut toh Termohon/Pembanding masih memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menikah lagi (berpoligami);

Menimbang, bahwa karena Termohon/Pembanding tidak termasuk isteri yang nasizah maka Termohon/Pembanding berhak untuk mendapatkan nafkah madhiyah dari Pemohon/Terbanding hal ini sesuai dengan ibarat Kitab Syarqowi alat tahrir juz II halaman 308 yang berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل
تصير دينا في ذمته

Artinya : "Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika suami isteri melalaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengingat Pemohon/Terbanding telah pensiun sehingga penghasilannya sangat terbatas, maka meskipun meskipun Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp. 60.000. 000,- (enam puluh juta rupiah) namun Majelis Hakim tingkat banding akan menetapkan besarnya nafkah madhiyah selama 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun adalah sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah ‘idah dan mut’ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi yang disampaikan saat Termohon/Pembanding menyampaikan duplik, Penggugat Rekonpensi menambahkan gugatan rekonpensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut’ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Majelis Hakim tingkat pertama telah lalai tidak mempertimbangkan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR menyatakan bahwa : *“Tergugat harus mengajukan gugat balas (rekonpensi) bersama-sama dengan jawabanya, baik dengan tertulis maupun lisan”;*

Menimbang , bahwa karena gugatan rekonpensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut’ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut diajukan dalam tahapan duplik, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1315 /Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 03 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1436 Hijriyah, dapat dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talaknya terhadap Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding, maka dengan demikian berarti Pengadilan telah memenuhi hak Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebagai seorang suami yang diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan talaknya. Maka untuk memenuhi rasa keadilan apabila pada saat yang sama Termohon/Penggugat Rekonsensi/Pembanding sebagai seorang isteri juga dapat menerima haknya untuk menerima *NAFKAH IDDAH*, *MUT'AH* dan *NAFKAH MADHIYAH* dari Pemohon/Tergugat Rekonsensi/Terbanding. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa sepatutnya *NAFKAH IDDAH*, *MUT'AH* dan *NAFKAH MADHIYAH* tersebut dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan untuk tingkat banding, dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang tersebut di atas serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama. Malang Nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Mlg, tanggal 3 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat ikrar talak dilaksanakan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah madhiyah sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) pada saat ikrar talak dilaksanakan;
3. Menyatakan tidak menerima gugatan rekonsensi selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Rabu** tanggal **04 Februari 2015 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. BUSRO BIN MUSTAHAL, S.H.,MSI. dan H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0045/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 12 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Drs. H. WIYOTO, S.H.

HAKIM ANGGOTA,



ttd

H.M. L

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H.M. MUNIR ACHMAD, S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pemberkasan ATK --- Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----- Rp. 6.000,- +

Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H.



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)